

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 AMBON

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR-5-2 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENEMPATAN PEGAWAI NECERI SIPII.

#### WALIKOTA AMBON.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada SMP Negeri 15 Ambon;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1.
- Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia 2. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 5. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 7. 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6073);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 9 Indonesia Nomor 6058);
- 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.3/551 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. JOHANA M. RUSPANAH, S.Pd NIP. 19860326 201101 2 019 Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/c) dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- Keputusan Walikota Ambon Nomor: 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan b. dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

JOHANA M. RUSPANAH, S.Pd Nama

19860326 201101 2 019 NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c)

Guru Muda Jabatan

SMP Negeri 3 Pulau-pulau Aru Unit Kerja Lama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Instansi Lama

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020, menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas sebagai Guru Muda, pada SMP Negeri 15 Ambon.

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Pemerintah Kabupaten Kepualauan Aru di Dobo.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 16 Januari

> n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

2020

LATUHERU, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN kepada Yth:

Inspektur Kota Ambon di Ambon;

2

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon; 3

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;

Kepala SMP Negeri 15 Ambon di Ambon;

Pertinggal.-